

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab produsen terhadap konsumen atas efek samping penggunaan kosmetik berbahaya tanpa izin produksi merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha dalam rangka menjamin perlindungan hak-hak konsumen. Produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM serta tidak mencantumkan informasi yang benar dan jelas tentang komposisi dan keamanan produk dapat dikualifikasikan sebagai barang cacat secara hukum maupun fisik. Efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan kosmetik ilegal tersebut terbukti nyata dan beragam, mulai dari iritasi ringan hingga kerusakan kulit yang memerlukan penanganan medis, sebagaimana ditunjukkan oleh 61% responden dalam penelitian ini yang mengalami kerugian setelah menggunakan produk tanpa izin.

Tanggung jawab produsen dalam konteks ini mencakup kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), baik berupa pengembalian uang, penggantian produk, maupun perawatan. Namun, data menunjukkan bahwa implementasi pertanggungjawaban ini masih belum efektif sepenuhnya. Meskipun sebagian besar konsumen telah mengajukan keluhan, hanya 68% yang menerima bentuk tanggung jawab, menunjukkan masih lemahnya mekanisme perlindungan

hukum, khususnya terhadap produk yang beredar melalui saluran tidak resmi dan tidak teridentifikasi produsen atau distributornya.

Dalam hal ini, negara melalui BPOM dan lembaga terkait memegang peran penting dalam menertibkan peredaran produk kosmetik, memastikan standar keamanan dan mutu terpenuhi, serta memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum. Tanpa intervensi yang kuat dan sistemis, konsumen akan terus berada dalam posisi yang rentan terhadap bahaya kosmetik ilegal yang merugikan baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomis.

Hasil penelitian ini tidak hanya menemukan bahwa tanggung jawab produsen kerap kali diabaikan, tetapi juga terlihat bahwa konsumen cenderung pasif dan kurang memahami bahwa mereka memiliki hak hukum untuk menuntut pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat luas sebagai bagian dari implementasi perlindungan konsumen yang ideal. Di samping itu, lemahnya komitmen produsen dalam mencantumkan informasi yang jujur serta mematuhi ketentuan perizinan mencerminkan permasalahan integritas yang turut menyumbang pada maraknya peredaran produk kosmetik ilegal di Indonesia. Namun dalam praktiknya, implementasi tanggung jawab tersebut belum berjalan secara efektif. Banyak produsen produk kosmetik ilegal tidak teridentifikasi secara jelas sehingga pembeli yang tidak cermat dapat masuk ke dalam jebakan. Disisi lain proses penelusuran pertanggungjawaban sering menemui ujung yang sulit dimana terkadang tanggung jawab yang diberikan produsen tidak memberikan kepuasan atau kelegaan bagi konsumen. Berdasarkan hasil kuesioner, hanya sebagian responden yang berhasil mendapatkan tanggung jawab dari produsen,

sedangkan sisanya tidak memperoleh kompensasi apa pun. Meskipun bentuk pertanggungjawabannya sudah sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang nyatanya besarannya juga menjadi salah satu perhatian utama oleh konsumen. Konsumen yang mengalami kerugian besar secara fisik, mental, maupun ekonomi tentu tidak merasa puas jika hanya diberikan ganti rugi dengan produk serupa atau nilai *refund* yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab produsen dalam konteks kosmetik berbahaya masih bersifat parsial dan belum terlindungi secara menyeluruh oleh sistem hukum yang ada.

Dari persentase pertanggungjawaban yang diberikan dan berdasarkan hasil wawancara dengan responden, diambil kesimpulan bahwa semakin baik citra produk maupun perusahaan akan semakin mudah proses pemberian tanggung jawab. Fakta ini berbanding terbalik dengan produk dengan citra yang kurang baik ataupun produk abal-abal proses pertanggungjawaban akan sulit, berbelit-belit, dan menyusahkan konsumen.

Dari kesimpulan-kesimpulan yang diambil tadi, dapat diambil konklusi bahwa meskipun secara normatif perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya masih lemah. Hal ini diperparah oleh rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak-haknya, lemahnya pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik, serta kurangnya penegakan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak patuh pada ketentuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penegakan hukum, pengawasan administratif, serta edukasi hukum kepada masyarakat untuk memperkuat perlindungan konsumen secara menyeluruh.

B. Saran

Saran bagi pemerintah dan BPOM, konsumen, produsen, serta akademisi dan peneliti mengenai tanggung jawab produsen kepada konsumen atas efek samping penggunaan kosmetik berbahaya tanpa izin produksi:

1. Bagi Pemerintah dan BPOM, perlu dilakukan penguatan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik di pasar, terutama melalui platform daring, serta menindak tegas produsen atau distributor yang memasarkan produk tanpa izin edar atau mengandung bahan berbahaya untuk menangani produk sebelum beredar di pasaran. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga harus terus ditingkatkan agar konsumen memiliki kesadaran akan pentingnya legalitas dan keamanan produk kosmetik.
2. Bagi Konsumen, penting untuk lebih kritis dan selektif dalam memilih produk kosmetik dengan selalu memeriksa izin edar, komposisi bahan, serta informasi produsen. Konsumen juga diimbau untuk melaporkan produk mencurigakan ke BPOM atau lembaga perlindungan konsumen guna mendukung pengawasan dan perlindungan kolektif.
3. Bagi Produsen, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah, disarankan untuk memenuhi kewajiban hukum dalam produksi dan distribusi produk kosmetik, termasuk memenuhi standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) dan memperoleh notifikasi dari BPOM. Transparansi informasi dan komitmen terhadap keamanan konsumen menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan pasar dan menghindari sanksi hukum.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti, diharapkan dapat melanjutkan kajian tentang perlindungan konsumen di sektor kosmetik, khususnya dalam konteks peredaran produk ilegal secara daring, serta mengembangkan model-model kebijakan yang adaptif terhadap tantangan distribusi digital dan praktik usaha informal.

